

**Eksaminasi Terhadap Putusan PN N0. 127/PID.SUS- TPK/2023/PN.SBY****Moch. Faisal Akbar**

Sarjana Hukum, Universitas Dr. Soetomo  
Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya 60118  
arinnifaisal@gmail.com

**ABSTRACT**

*Law has an important role in social life, not only in Indonesia but all countries in the world have their laws that they apply, both written and those that arise based on the culture of everyday life. The problem of assumptions occurs not only in Indonesia but also in other countries. This is not only in one institutional sector but in other institutional sectors as well. Thus, corruption is an extraordinary crime in the opinion of society in general, even though the Supreme Court (MA) has made corruption no longer an extraordinary crime, aka an extraordinary crime so that the perpetrators can get remission like perpetrators of other criminal acts.*

**Keywords: Examination, Law, Corruption.**

**ABSTRAK**

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun diseluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Masalah korupsi bukan sekedar terjadi di negara Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Itupun bukan hanya di salah satu sektor kelembagaan saja tetapi disektor kelembagaan lainnya juga. Dengan demikian korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam anggapan masyarakat pada umumnya, walaupun Mahkamah Agung (MA) telah membuat korupsi tak lagi dikategorikan kejahatan luar biasa alias extraordinary crime, sehingga pelakunya bisa mendapatkan remisi seperti pelaku tindak pidana lainnya.

**Kata kunci : Eksaminasi, Hukum, Korupsi.**

**LATAR BELAKANG**

Didalam negara Indonesia bahkan didunia. korupsi adalah sebuah bentuk tindak kejahatan yang harus dihilangkan karena bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Oleh sebab itu, untuk pemberantasan korupsi tidak boleh adanya pandang bulu dan hukum tidak boleh di interfensi oleh pemerintahan atau aparat penegak hukum yang lainnya sehingga kemurnian hukum terjaga, dimana indonesia adalah negara hukum dimana bisa di artikan

hukum di indonesia adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh setiap individu, masyarakat serta pemerintah. Oleh sebab itu Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap undang-undang tahun 1945, ketentuan mengenai indonesia adalah negara hukum dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan bisa dilihat indonesia memiliki sistim ketatanegaraan yang sistematis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dalam masyarakat luas sering kali diartikan sebuah tindakan yang mencuri uang rakyat dinegara yang diperuntukan kepada rakyat entah untuk pembangunan yang mempermudah akses rakyat seperti salah satunya jalan tol entah untuk penambahan keuntungan bagi rakyat yang kurang mampu atau kata lain bansos (bantuan sosial).

Tindak pidana korupsi pada saat ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku Tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Seperti halnya kasus yang terjadi di waduk babatan, dimana pemkot surabaya telah mengklaim bahwa waduk tersebut adalah tanah aset pemerintah kota surabaya telah dicatat sebagai Asset Pemkot Surabaya dengan register: 12345678-0000-203722-1 (register lama: 2381805) seluas 10.100 M2 dengan alasan Tanggal 07 September 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140-502 Tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan di Jawa Timur, yang antara lain menyebutkan bahwa Desa Babatan Wiyung statusnya telah berubah dari Desa menjadi Kelurahan jadi sejak tahun 1980 waduk wiyung menjadi asetnya

Pemerintah Kota Surabaya akan tetapi beberapa keterangan warga Bahwa pada tahun 1957-1959 lokasi tanah waduk tersebut masih berupa sawah milik tercatat dalam Persil 39 a.n. Suparman Giar Selanjutnya pada tahun 1967-1968 warga (petani pemilik sawah) butuh waduk di lokasi tersebut lalu bersepakat urunan/ irisan dari sebagian tanah sawah milik para petani/warga dan setelah terkumpul berupa tanah sawah selanjutnya dipakai untuk mengganti tanah persil 39 a.n. Suparman Giar yang dijadikan waduk penampungan air untuk mengairi sawah dan tempat minum rojokoyo/ternak warga setempat. Dan pada waktu itu tanah bekas persil 39 tersebut dihapus pada buku Letter C Kel. Babatan.

Sehingga tanah waduk tersebut menjadi konflik antar pemerintah kota surabaya dengan orang-orang yang menjual sampai di persidangan tindak pidana korupsi, bahkan dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang bernama saksi abduh anis masyhur S.H pembuatan ikatan jual beli antara Suparman Giar dan Saparih sebagai Pemilik yang menjual kepada Agus Angkriwan. Pada waktu pembuatan akta jual beli, saksi ikut pada saat pembacaan akta. Mengenai objek tanah yang dijual belikan dalam akta disebutkan sebagai tanah yasan (tanah adat).

Saksi juga membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 5 dan keterangannya diambil alih menjadi keterangan sidang saat ini sebagai berikut: Pada awalnya saya ditelpon Alm H. Kusno dia mengatakan "ini ada waduk bondo deso urunan warga terdahulu mau dijual minta lima ratus rubu rupiah (Rp. 500.000) permeter", ini Waduk yang sebelah barat bukan yang sebelah timur karena menurut Kesaksian dari sakai

Noer Oemarijati S. Sos., M.Si, berdasarkan data dari Kelurahan Babatan, untuk lokasi dimaksud, ada Buku Krawangan Desa Babatan Wiyung yang tercatat sebagai Waduk seluas 10.100 M<sup>2</sup>. Bukan yang 11, 700 sebelah barat. Sedangkan waduk babatan ini dijual oleh warga merujuk tentang kekhawatiran dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan ini jangan sampai hilang. Karena banyak makelar-makelar yang telah merampas tanah babatan, dan tanah irisan ini, dibuat untuk kepentingan warga babatan, dari iuran warga yang telah membeli tanah irisan 5 orang, sebagai pengganti pemiliknya yaitu Suparman Giar dan Sapari, Kemudian masyarakat meminta kepada pengurus RT, RW dan tokoh masyarakat menindaklanjuti masukan dari tokoh-tokoh dan masyarakat dan kemudian diadakanlah pertemuan atau rapat sehingga terbentuklah panitia. Dalam rapat Tersebut masyarakat memilih terdakwa H. Suismanto.

Pemerintah kota keberatan tentang waduk babatan yang dijual oleh warga dan perangkat kelurahan dengan alasan sebuah asset Pemkot dapat diperoleh dengan cara Pembelian atau Pengadaan melalui APBD dan perolehan lainnya yang sah, yang meliputi adanya Putusan Pengadilan, Perjanjian, Hibah, dan Peraturan Perundangan. Khusus terkait kepemilikan Tanah waduk di desa Babatan tersebut adalah kepemilikan oleh Pemkot dengan mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang sah yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1979 terkait adanya Perubahan Desa menjadi Kelurahan, Aset Desa secara otomatis menjadi Asset Pemerintah Daerah dan Tanah Waduk babatan seluas 10.100 M<sup>2</sup>. Bahkan pemerintah kota surabaya sampai mengutus tim yang terdiri sejumlah 11 instansi atau dinas yang

secara fungsional yang melakukan yang melakukan pencatatan tanah Tim di SK Walikota pada tahun 2002 Nomor: 188.45/126/402.1.2/2002 tanggal 21 Maret 2002.

Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa / Ganjaran di Kota Surabaya tidak hanya untuk waduk babatan . Bahwa pada saat itu ada surat dari warga kepada walikota kemudian turun (didisposisi) perihal waduk babatan yang letak persisnya berada didepan Universitas Surabaya yang ke dua.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka untuk mengetahui eksaminasi jaksa pada perkara yang terurai dalam latar belakang maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Eksaminasi Terhadap Putusan PN NO. 127/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Sby.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu sebuah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum lainnya yang didukung dengan melakukan penelitian lapangan tentang putusan dengan menggunakan konsepsi legalistic positive. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selain itu dalam konsep ini hukum dilihat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan terhadap penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder meliputi jurnal, buku hukum, skripsi, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksaminasi Terhadap Putusan PN NO. 127/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Sby.

### A. Fakta-Fakta Persidang

#### 1. Dakwa'an jaksa

TERDAKWA telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

##### PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

##### SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

#### 1.1 Tuntutan pidana

Pada persidangan hari RABU tanggal 13 Maret 2024, Sdr. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan Surat Tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUISMANTO, S.Ag., M.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUISMANTO, S.Ag., M.Pd.I berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan jenis tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. SUISMANTO, S.Ag., M.Pd.I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.

#### 1.2 . Bukti-Bukti Jaksa

#### 1.3 . Keterangan Saksi

1. SAKSI ABDULLAH ANIS MASYHUR, S.H

Bahwa Saksi pertama kali menyampaikan penawaran tanah waduk pada tahun tahun 2004, saksi satu kali menyampaikan penawarannya, cuman saya dihubungi Pak KUSNO sebelum dilelang, penawaran tersebut tidak ada menyebut barat dan timur, pokoknya

dilelang. Ketika sudah dilelang, transaksi di notaris penjualnya atau asetnya SAPARI dan SUPARMAN GIAR dan pembelinya AGUS ANGKRIWAN;

2. SAKSI SIGIT PURWANTO

Bahwa pada waktu itu (sekitar tahun 2003 ketika ada jual beli waduk) saksi masih baru dikelurahan atau sekitar satu minggu, namanya orang baru itu pasti belum punya pekerjaan. Pada saat itu banyak orang datang ke kelurahan bertanya "Pak disini ada lelang? Dimana tempatnya?". Saksi tidak mengerti karena orang baru, kemudian saksi masuk kedalam dan kebetulan ada Pak Lurah (GATOT KASIJANTO) dan bertanya "Pak Lurah disini ada lelang? Lelang apa?" dan dijawab Pak Lurah "iya di gang tengah, lelang waduk". Dalam hati saya bertanya "waduk kok dilelang?". Kemudian saksi bertanya kepada Pak Lurah "Pak, waduk kok dilelang" dan Pak Lurah menjawab "oh gak papa, ini tanah warga". Hanya sebatas itu sepengetahuan saksi karena saksi baru satu minggu kerja disitu;

3. SAKSI NOER OEMARIJATI S. Sos., M.Si

- Bahwa dalam penyidikan saksi dimintai keterangan ada hubungannya dengan jabatan saksi selaku mantan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Surabaya yang salah satu tugasnya adalah pengamanan aset, saksi menjabat di posisi itu pada tahun 2016. Bahwa Saksi menguasai dokumen pencatatan aset;
- Bahwa ada administrasi pencatatan mengenai waduk wiyung, di tempat kami ada yang namanya SIMBADA merupakan tempat pencatatan seluruh aset milik Pemerintah Kota Surabaya;

4. SAKSI SUKAMTO HADI, S.H

Bahwa pada waktu itu kepanitian (team) ada SK Walikotanya pada tahun 2002 dan saksi memberiarkan barang bukti

Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/126/402.1.2/2002 tanggal 21 Maret 2002 Tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa / Ganjaran di Kota Surabaya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

5. SAKSI Dr. BAGIO FANDI SUTADI, S.H., M.Si

Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam BAP dan keterangannya dalam BAP bisa diambil alih menjadi keterangan saksi saat ini sebagai berikut:

1. Bahwa Tugas pokok dari Kepala Bidang Sosbud Badan Perencanaan Kota adalah membantu Kepala Badan dalam menyusun perencanaan bidang Kesejahteraan sosial yang meliputi pendidikan, Kesehatan dan kemiskinan dan Plt. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Pemkot Surabaya pertengahan tahun 2005 s/d 2010 tugas pokok dari Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, membantu Sekretaris Daerah di bidang Hukum dan Pemerintahan;
2. Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Peneliti Status Tanah Waduk di Kelurahan Babatan Kec. Wiyung, Kota Surabaya berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/59/436.1.2/2006 tanggal 09 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah SUKAMTO HADI, SH;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Nomor: 800/59/436.1.2/2006 tanggal 09 Januari 2006 Tim Peneliti terdiri dari :
  - A. Dr. B.F Sutadi SH Msi  
Plt. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Ketua
  - B. Wiwik Heruwanto, S.Sos  
Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris

C. H. Hadisiwanto Anwar SH.Msi  
Kepala Bagian hukum sebagai Anggota  
D. Yayuk Eko Agustin SH.Msi  
Kepala Bagian perlengkapan sebagai  
Anggota  
E. Drs Chairul Anwar Msi  
Kasubag Pengembangan Pemerintahan  
pada Bagian Pemerintahan sebagai  
Anggota  
F. Drs. Andi Ach Hadi, MM Camat  
Wiyung sebagai Anggota  
G. Adi Sutopo

Lurah babatan sebagai Anggota

4. Bahwa setahu Saksi, pembentukan Tim Peneliti untuk menindaklanjuti dan memastikan apakah waduk itu benar-benar bisa di coret dari Aset Pemkot Surabaya sebagaimana tertuang dalam hasil Berita Acara Penelitian Tim Pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas Desa / Ganjaran di kota Surabaya, tanggal 27 Agustus tahun 2004;
5. Bahwa objek penelitian sebagian dari keseluruhan waduk wiyung yaitu seluas 10.100 M<sup>2</sup>, sesuai yang tercatat dalam Daftar Inventaris Desa;
6. YAYUK EKO AGUSTIN WAHYUNI, S.H., M.Si.
  - Bahwa berdasarkan data yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, Riwayat perolehan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah Waduk di Jalan Raya Babatan Unesa, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya adalah berdasarkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 140-502 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan di Jawa Timur;- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 1982 tentang SumberPendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Pasal 11 Ayat 2 Lebih lanjut berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tanah waduk di Jalan

Raya Babatan Unesa, Wiyung tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan SIMBADA (Sistem Manajemen Barang Milik Daerah) dengan register tanah Nomor: 2381805;

- Bahwa yang dapat dijadikan bukti/formil kepemilikan Pemerintah Kota Surabaya atas Waduk di Jalan Raya Babatan Unesa, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya adalah:
  1. Daftar Inventaris Tanah Bengkok/Bondo Desa Kelurahan Babatan tahun 1981;
  2. Telah tercatat di SIMBADA dengan Register Tanah nomor 2381805;
- Bahwa nama-nama personil yang menduduki jabatan dalam dinas tersebut pada saat itu terkait waduk Babatan - Unesa, Wiyung adalah :
  - 1 Sukamto Hadi, SH (Ketua);
  - 2 Drs. Moch. Santoso (Wakil Ketua);
  - 3 Drs. H. Nasirin (Sekretaris);
  - 4 Ir. H. Tondo Jekti;
  - 5 Gede Ariyuda SH;
  - 6 Drs. Agus Raharjo, MM;
  - 7 Ir. Arif Darmansyah MM;
  - 8 Dr's. H Ismanu;
  - 9 Drs. Hartojo;
  - 10 H. Hadisiwanto Anwar, SH;
  - 11 Yayuk Eko Agustin, SH.Msi;
  - 12 Drs. Chairul Anwar, Msi;
  - 13 Drs. Andi Achmad Hadi, MM;
  - 14 Gatot Kasijanto;
- Bahwa adapun tugas Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar B Tanah Kas Desa/Ganjaran di Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No.: 188.45/126/402.1.2/2002 tanggal 21 Maret adalah:

- A. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap bekas tanah kas ganjaran yang akan dilepas atau ditukar dengan calon penggar yang meliputi:
- 1 kelas dan luasan tanah;
  - 2 Kesuburan tanah dan pengairannya;
  - 3 Pola tanam dan hasil produksi;
  - 4 Letak, kemiringan dan batas-batas tanah;
  - 5 Jenis dan peruntukan tanah;
  - 6 Nilai ekonomi atau strategis;
  - 7 Ijin lokasi dan akta pendirian perusahaan, apabila perusahaan;
- B. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian tersebut pada huruf a diktum kedua Keputusan ini;
- C. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Surabaya;
- Bahwa Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/Ganjaran yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No.: 188.45/126/402.1.2/2002 tanggal 21 Maret 2002 atas tanah waduk seluas + 10.100 M<sup>2</sup> (bagian waduk seluas + 20.200 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Raya Babatan UNESA, kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung, kota Surabaya telah melaksanakan tugasnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 27 Agustus 2004, sebagai berikut:
    1. Bahwa sesuai keterangan Lurah Babatan status tanah Waduk dimaksud tidak tercatat sebagai tanah Bondo Desa padambuku Letter C Kel. Babatan, Namun dalam data inventaris bekas tanah kas desa yang ada di bagian Pemerintahan maupun di bagian Perlengkapan, bahwa tanah waduk tersebut tercatat sebagai Aset Tanah Kas Desa/ Kel. Babatan (pencatatan ini berdasarkan laporan Lurah Babatan tahun 1982);
    2. Bahwa dari peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim beserta warga dan tokoh masyarakat Kel. Babatan, ditemukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
      - A. Sesuai keterangan Bapak Tosan (Ketua LKMD) bahwa pada tahun 1957-1959 lokasi tanah waduk tersebut masih berupa sawah milik tercatat dalam Persil 39 a.n. Suparman Bian. Selanjutnya pada tahun 1967-1968 warga (petani pemilik sawah) butuh waduk di lokasi tersebut lalu bersepakat urunan/ irisan dari sebagian tanah sawah milik para petani/warga dan setelah terkumpul berupa tanah sawah selanjutnya dipakai untuk mengganti tanah persil 39 a.n. Suparman Bian yang dijadikan waduk penampungan air untuk mengairi sawah dan tempat minum rojokoyo/ternak warga setempat. Dan pada waktu itu tanah bekas persil 39 tersebut dihapus pada buku Letter C Kel. Babatan;
      - B. Bahwa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan selanjutnya oleh Lurah Babatan pada waktu itu dilaporkan sebagai Asset Bekas Tanah Kas Desa yang kemudian di catat dalam Data Inventaris Bekas Tanah Kas Desa pada Bagian Pemerintahan dan Bugian Perlengkapan;
      - C. Bahwa lokasi waduk tersebut terletak di wilayah RW.01 Babatan tepatnya di sebelah timur kampus Unesa yang luasnya + 10.100 M<sup>2</sup> dan saat ini masih berupa waduk yang sebagian + lebar 4 M memanjang sedang dibangun pelebaran jalan

tembus dari arah PTC menuju jalan raya Menganti;

3. Sesuai Riwayat Tanah waduk tersebut diatas, maka warga RW.01 dan RW.02 Kel. Babatan menganggap tanah waduk tersebut bukan asli Bondo Desa namun merupakan hasil urunan warga sehingga menjadi hak mereka yang saat ini dimohon untuk dikembalikan kepada warga;
4. Mengingat hal tersebut diatas maka Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/ Ganjaran Kota Surabaya menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Persil No. 39 seluas + 10.100 M2 bukan merupakan Asei Pemerintah Kota Surabaya dan Tim tidak keberatan diproses untuk dikeluarkan dari daftar inventaris/ aset bekas tanah kas desa Kel. Babatan, Kec. Wiyung, kota Surabaya;
  - Bahwa Berita Acara tanggal 27 Agustus 2004 yang merupakan hasil pelaksanaan tugas Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/ Ganjaran Kota Surabaya selanjutnya dijadikan dasar oleh Pj. Walikota Surabaya Drs. H. CHUSNUL ARIFIN DAMURI, M.M., M.Si., menerbitkan surat nomor 593/1469/436.1.1/2005 tanggal 20 Mei 2005 perihal Pengeluaran Tanah Waduk Milik Warga Kel. Babatan Kec. Wiyung dari Daftar Inventaris Barang Daerah/ Aset Pemerintah Kota Surabaya lalu dikirim kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, dan kemudian surat tersebut dibalas Ketua DPRD Kota Surabaya dengan surat No. : 593/711/436.3.2005 tanggal 25 Oktober 2005, perihal: Pengeluaran Tanah Waduk Milik Warga Kel. Babatan Kec. Wiyung dari Daftar Inventaris Barang Daerah/ Aset Pemerintah Kota Surabaya yang pada intinya menyebutkan "Karena bukan

merupakan Aset Pemkot Surabaya maka tidak memerlukan persetujuan DPRD Kota Surabaya".

- Bahwa selanjutnya atas surat balasan dari Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut Walikota Surabaya saat itu BAMBANG D.H. memberikan disposisi "tindak lanjuti" kepada Sekretaris Daerah saat itu Bapak SOEKAMTO HADI, S.H., dan kemudian Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Perintah Peneliti Status Tanah Waduk di Kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung kota Surabaya nomor 800/59/436.1.2/2006 tanggal 09 Januari 2006 dengan susunan personil sebagai berikut:
  1. Dr. B.F Sutadi S.H., M.Si, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Ketua;
  2. Wiwik Heruwanto, S.Sos, Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  3. H. Hadisiswanto Anwar S.H., M.Si, Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
  4. Yayuk Eko Agustin, S.H., M.Si. Kepala Bagian Perlengkapan sebagai Anggota;
  5. Drs. Chairul Anwar, M.Si, Kasubag Pengembangan Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan sebagai Anggota;
  6. Drs. Andi Ach Hadi, M.M., Camat Wiyung sebagai Anggota;-
  7. Adi Sutopo, Lurah Babatan sebagai Anggota;
- Bahwa Tim Peneliti Status Tunah Waduk di Kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung, kota Surabaya berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah SOEKAMTO HADI, S.H., atas nama Walikota Surabaya nomor : 800/59/436.1.2/2006 tanggal 09 Januari 2006 telah selesai melaksanakan tugasnya dengan dibuat Berita Acara Tim

Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/ Ganjaran kota Surabaya tanggal 20 Januari 2006, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanah yang saat ini diketahui berupa waduk seluas +10.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Babatan, Kec. Wiyung Kota Surabaya berdasarkan surat keterangan waduk tanggal 24 Maret 2004 yang ditandatangani Pengurus LKMD, Ketua RW.01 dan RW.02, Ketua- ketua RT.01 s.d. RT.07/RW.01 dan RT.01 s.d. RT.07/RW.02, para sesepuh, tokoh masyarakat, dan pemuda Kel. Babatan Kec. Wiyung, Kota Surabaya digunakan oleh warga sebagai tempat penampungan air hujan dan pada saat paceklik dimanfaatkan untuk tempat minum ternak dan kepentingan-kepentingan lain bagi warga desa Babatan;
  2. Bahwa penggunaan / pemanfaatan oleh warga atas waduk tersebut diatas didukung dengan tidak tercatatnya waduk dimaksud sebagai bondo desa, baik dalam buku Letter C maupun buku Kerawangan Kel. Babatan yang dikeluarkan pada tahun 1973;
  3. Bahwa sejak akhir Juli 1981 waduk tersebut dicatat sebagai Bondo Desa sebagaimana tercantum dalam Buku Daftar Inventaris Tanah Bengkok / Bondo Desa Kel. Babatan, Kec. Karang Pilang (sekarang Wiyung) yang dibuat oleh Lurah Babatan (Sdr. Kastaman) namun demikian pencatatan tersebut tidak didukung oleh data dalam Buku Letter C maupun Buku Kerawangan Kel. Babatan;
  4. Bahwa disisi lain Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah menguasai secara fisik atas waduk di Kel. Babatan dimaksud;
  5. Bahwa dengan tidak didukungnya pencatatan tahun 1981 tersebut dalam Buku Letter C maupun Buku Kerawangan Kel. Babatan yang dikeluarkan lebih dulu (tahun 1973) maka waduk di Kel. Babatan Kec. Wiyung seluas + 10.100 M2 tersebut diduga bukan merupakan Bondo Desa/Asset Daerah;
  6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apabila warga merasa keberatan atas pencatatan tanah waduk tersebut diatas dalam Buku Daftar Inventaris Tanah Bengkok/ Bondo Desa Kel. Babatan maka warga terlebih dahulu menempuh jalur hukum di Pengadilan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;-
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 6 (enam) diatas, maka Tim berpendapat agar Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan tindakan apapun sebelum ada putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  8. Bahwa dengan adanya Berita Acara ini maka Berita Acara Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/ Ganjaran Kota Surabaya tanggal 27 Agustus 2004 dinyatakan tidak berlaku, kecuali secara tegas isinya tidak bertentangan dengan Berita Acara ini;
- Bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor: 180/223/436.1.1/2006 tanggal 25 Januari 2006 dengan Kesimpulan sebagai berikut:
1. Warga dapat menempuh jalur hukum apabila keberatan atas pencatatan tanah waduk dalam Buku Daftar Inventaris Tanah Bengkok/Bondo Desa Kelurahan Babatan, Kecamatan Karangpilang (sekarang Wiyung), Kota Surabaya;
  2. Pemerintah Kota Surabaya tidak melakukan tindakan apapun sebelum ada putusan dari

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Serta saran/tindak sebagai berikut:
  1. Tidak melaksanakan pengeluaran tanah waduk Kelurahan Babatan dari Daftar Inventaris Tanah Bengkok/Bondo Desa Kelurahan Babatan, sebelum diperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan tersebut;
  2. Memberitahukan hal tersebut pada angka 1 (satu) kepada DPRD Kota Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2004, tim melakukan peninjauan lapangan di lokasi waduk di Jl. Raya Babatan UNESA dengan kesimpulan:
  1. Bahwa sesuai keterangan warga Bapak Tosan (Ketua LKMD) tanah waduk tersebut tahun 1957/1959 berupa sawah milik persil 39 a.n. Suparman Bian. Tahun 1967/1968 sesuai kesepakatan warga hasil irisan urunan dari tanah pengganti persil 39 a.n. Suparman Biar. Selanjutnya persil 39 digunakan untuk waduk sebagai pengairan sawah dan tempat minum ternak;
  2. Hingga saat ini lokasi dimaksud masih tetap berupa waduk;
  3. Lokasi di wilayah RW. i Babatan depan Kampus UNESA;

#### 1.4 Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 1 april 2024 telah menyatakan H. Suismanto, S.Ag., M.pd.I. bersalah

Dari rumusan masalah pertama dapat disimpulkan yang berhak mengajukan eksaminasi adalah hakim, jaksa dan Eksaminasi publik sebagaimana keterangan dibawah ini

#### **Mahkamah agung**

Surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 1967 tentang eksaminasi, bahwa dalam mencapai keadilan yang seadil-adilnya melalui surat edaran tersebut bahwa hakim juga bisa melakukan eksaminasi dengan beberapa ketentuan yang ada seperti memberikan catatan tentang petunjuk-petunjuk kesalan, kekhilafan atau kekurangan yang mungkin terjadi terdapat pada pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara.

#### **Kejaksaan**

Adapun eksaminasi kejaksaan melalui ketetapan jaksa agung nomer KEP/033/JA/3/1993 tentang eksaminasi perkara pasal 3 Eksaminasi merupakan sarana pimpinan untuk menilai kecakapan dan kemampuan tekhnis Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas/penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari sudut tekhnis juridis maupun administrasi perkara

#### Maksud eksaminasi Pasal 4

Ayat 1 Memantapkan pelaksanaan tugas yang dilakukan setiap Jaksa/ Penuntut Umum;

Ayat 2 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tekhnis juridis dan administrasi perkara Jaksa / Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara pidana;

Ayat 3 Membina dan menumbuhkan rasa tanggung jawab setiap Jaksa / Penuntut Umum dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya agar dapat menjadi Jaksa/Penuntut Umum yang profesional mandisi dan percaya diri;

#### Tujuan eksaminasi Pasal 5

Ayat 1 Untuk meningkatkan profesionalisme baik segi tekhnis juridis maupun administrasi perkara seorang Jaksa/Penuntut Umum dalam menerapkan hukum material dan hukum formil dan

ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelesaian dan penanganan perkara;

Ayat 2 Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum material dan hukum formil oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan perkara melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tentang kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang bersifat teknis juridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penyelesaian perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya

### **Eksaminasi publik**

Eksaminasi publik biasanya disampaikan kepada kejaksaan disaat pemeriksaan perkara dan juga bisa juga disaat putusan dan tujuan disampaikan kepada kejaksaan untuk memberikan masukan tentang perkara yang ditangani siapa saja yang bisa menjadi terkasas dll.

Adapun eksaminasi publik yang diberikan kepada kejaksaan untuk menilai hasil putusan yang dilakukan oleh hakim apakah sudah sesuai dalam hal keadilan bagi seluruhnya.

Eksaminasi putusan hakim dapat menjadi ajang untuk membuat hakim menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan akan tetapi putusan tidak bisa dirubah dengan eksaminasi hanya saja mahkamah agung akan memberikan saksi kepada hakim yang melakukan kesalahan dalam hal putusan sesuai, eksaminasi jaksa untuk membantu jaksa dalam mengangai perkara dan jaksa agung dapat menilai karakter kemampuan jaksa dan bila mana aksa memutus perkara tidak melakukan keadilan yang sesama maka jaksa tersebutpun dapat kena saksi

### **Kesimpulan**

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa eksaminasi dapat dilakukan tetapi eksaminasi tidak dapat merubah suatu putusan yang telah dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang telah mendapat putusan oleh hakim itu sendiri.

### **Saran**

Dalam persidangan hakim harus memiliki unsur keadilan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi entah yang menerima hasil atau yang mempermudah terjadinya korupsi bila semua tesangkanya tidak lengkap yang dilakukan oleh jaksa seharusnya hakim menyuruh jaksa untuk mempertersangkakan semuanya entah di berkas yang sama atau di berkas yang berbeda.

Dalam hal jaksa seharusnya bisa mentersangkakan semua tersangka atau dapat memberi pembinaan kepada beberapa tersangka sesuai surat edaran jaksa agung perihal korupsi dibawah Rp. 50.000.000.

### **Daftar Pustaka**

- 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/133-Dokumen-Artikel-Utama-244-1-10-20180423>. (n.d.).
- Admin. (2023, August 25). *Korupsi Sebagai Perbuatan Tidak Pantas dan Melanggar Hukum*. <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/Informasi/Berita/Korupsi-Sebagai-Perbuatan-Tidak-Pantas-Dan-Melanggar-Hukum>.
- Hukum Pidana: Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Sumber*. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from <https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-pidana-pengertian-jenis-tujuan-dan-sumber/>
- Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa di Indonesia*. (n.d.). Retrieved July 29, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908125233-12-845017/korupsi-bukan-lagi-kejahatan-luar-biasa-di-indonesia>

- Muchlis, A., Wonogiri, K. N., & Tengah, J. (n.d.).  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
KERUGIAN NEGARA YANG KECIL  
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Law  
Enforcement on Corruption with Small Losses  
Countries in Making Justice. *Fiat Justisia  
Journal of Law*, 10, 221–412.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- PLEDOI TIPIKOR SUIS (1). (n.d.).
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). IMPACT OF  
SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE  
CRIME OF CORRUPTION. *Integritas : Jurnal  
Antikorupsi*, 8(1), 13–24.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Santosa, S. B. (n.d.). KEWENANGAN KEJAKSAAN  
SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA  
KORUPSI.
- Serbabagus, S. (n.d.). UNSUR DAPAT MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA ATAU  
PEREKONOMIAN NEGARA PADA  
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku  
Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia  
(Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era  
Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*,  
33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Yustisiani, S. (n.d.). PEMBERLAKUAN SIFAT  
MELAWAN HUKUM MATERIIL BERFUNGSI  
NEGATIF DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI. [http://www.kompasiana.com/jokoade/jika-  
uang-](http://www.kompasiana.com/jokoade/jika-<br/>uang-)